



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

SATU GAMPONG SATU PERAWAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan di gampong salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi gampong;
- b. bahwa dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan di gampong, dibutuhkan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di setiap gampong guna menyelenggarakan praktik keperawatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Satu Gampong Satu Perawat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SATU GAMPONG
SATU PERAWAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

D f.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten Aceh Utara yang dipimpin oleh camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geusyiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Tenaga Keperawatan adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas Perawat vokasi dan Perawat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan vokasi dan/atau profesi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perawat Gampong yang selanjutnya disebut dengan Pergam adalah perawat yang ditempatkan di setiap wilayah gampong untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat di gampong.
10. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
11. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
12. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
13. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
14. Standar Profesi Keperawatan adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Tenaga Keperawatan untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi Perawat.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang terdiri dari bangunan, sumber daya manusia, peralatan medis, dan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak, yang persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Unit Pelayanan Kesehatan Gampong yang selanjutnya disebut dengan UPKG adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa sebagai jaringan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Qanun ini diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keislaman;
- b. perikemanusiaan;
- c. etika dan profesionalitas;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. perlindungan;
- g. kesehatan;
- h. keselamatan Klien;
- i. harmonisasi; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Satu gampong satu perawat bertujuan untuk:

- a. memberikan pemenuhan jaminan sosial dalam penyelenggaraan praktik keperawatan;
- b. menciptakan pondok kesehatan gampong pada setiap gampong di Kabupaten;
- c. mendekatkan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan di gampong sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan keperawatan;
- d. menggerakkan pemberdayaan masyarakat gampong, dan memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat gampong yang sehat dan mandiri serta berkeadilan; dan
- e. mensosialisasikan standar kesehatan masyarakat gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. seleksi
- d. pengangkatan;
- e. peran instansi terkait;
- f. pendanaan; dan
- g. Pembinaan dan Evaluasi.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melakukan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan di Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten bertugas:

D f.

- a. menyusun perencanaan, dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Keperawatan;
 - c. memberikan pendampingan bagi Tenaga Keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan;
 - d. menjamin pemenuhan hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial Tenaga Keperawatan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap Tenaga Keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan; dan
 - f. melakukan seleksi calon Pergam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang:
- a. menetapkan perencanaan, dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. mengusulkan dan menempatkan Tenaga Keperawatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. melakukan pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus yang diutamakan untuk mengisi Puskesmas yang memiliki kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil
 - d. mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan;
 - e. menetapkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Keperawatan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun perencanaan Tenaga Keperawatan di setiap gampong dengan memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, dan distribusi Tenaga Keperawatan;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - f. kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong.
- (3) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengkoordinasi:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 - b. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah;
 - c. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta; dan
 - d. Organisasi Profesi Perawat.

Df.

- (4) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam dokumen perencanaan tenaga kesehatan Daerah.
- (5) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten mengutamakan pemenuhan kebutuhan Tenaga Keperawatan dalam penyusunan perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk setiap gampong.

BAB V SELEKSI

Pasal 8

- (1) Seleksi calon perawat di gampong dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan membentuk tim independen.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di gampong dan mengabdikan di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan rekomendasi dari kepala puskesmas setempat dan pemerintah gampong.
- (3) Apabila perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia maka diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di Kecamatan setempat.
- (4) Apabila perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak tersedia maka diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di Kabupaten.

Pasal 9

Calon Pergam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran;
- b. berasal dan/atau berdomisili di Aceh Utara;
- c. diprioritaskan yang memiliki pengalaman kerja sebagai perawat;
- d. bersedia kerja dalam tim, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. bersedia mendukung program pemerintah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. tidak sedang terikat kontrak dengan pihak lain, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 10

Seleksi calon Pergam dilakukan secara bertahap, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. seleksi wawancara.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, calon Pergam harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

D.f.

- a. Ijazah pendidikan D-3 Keperawatan atau Sarjana Keperawatan (Profesi Ners);
 - b. Surat Tanda Registrasi Perawat Aktif;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit pemerintah;
 - e. Surat keterangan domisili dari pemerintah gampong;
 - f. Surat pernyataan siap tinggal dan siap menjalankan tugas di gampong tempat mendaftar; dan
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi non-ASN.
- (2) Calon Pergam yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dan keterampilan bidang keperawatan.
- (2) Proses seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Calon Pergam yang telah lulus seleksi kompetensi sebagaimana ayat (1) berhak mengikuti seleksi wawancara.

Pasal 13

- (1) Seleksi sebagai dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk mengumpulkan atau mengetahui informasi dari calon Pergam terkait potensi, keterampilan maupun kepribadian calon Pergam.
- (2) Proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan metode wawancara langsung antara calon Pergam oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 14

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tim seleksi menetapkan calon Pergam yang lulus.

BAB VI PENGANGKATAN

Pasal 15

- (1) Bupati mengangkat Pergam yang ditetapkan lulus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Pengangkatan Pergam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Teknis penempatan dan pelaksanaan jam kerja Pergam diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan di gampong, Pergam bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan upaya promotif dan preventif;
 - b. mengumpulkan data status kesehatan masyarakat;

D.f.

- c. menyusun rencana kegiatan;
 - d. memberi asuhan keperawatan;
 - e. pengelola pelayanan keperawatan;
 - f. menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait kesehatan;
 - g. menyampaikan laporan perihal kejadian darurat di gampong kepada Puskesmas setempat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
 - h. membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan kinerja tahunan kepada kepala Puskesmas setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pergam wajib mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Pergam dilarang meninggalkan tugas di gampong kecuali alasan penting.
- (2) Bagi Pergam yang meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN INSTANSI DAN ORGANISASI TERKAIT

Bagian Kesatu

Peran Dinas Kesehatan

Pasal 18

Peran Dinas Kesehatan terhadap Pergam sebagai berikut:

- a. mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kabupaten;
- b. merevitalisasi puskesmas dan jaringannya yang ada di gampong;
- c. melakukan seleksi Pergam;
- d. mengembangkan pos kesehatan gampong;
- e. melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Pergam;
- f. memfasilitasi pengembangan sistem survailens, sistem informasi, dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis gampong;
- g. menyelenggarakan pemantauan evaluasi; dan
- h. memfasilitasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana kesehatan.

Bagian Kedua

Peran Puskesmas

Pasal 19

Peran puskesmas terhadap Pergam sebagai berikut:

- a. Pergam merupakan jaringan puskesmas.
- b. memantau serta mengawasi pelayanan kesehatan dasar di gampong.
- c. pengembangan komitmen bimbingan dan kerjasama tim tenaga kesehatan di gampong.
- d. monitoring dan evaluasi serta pembinaan Pergam.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 20

Peran pemerintah kecamatan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pemerintah gampong terhadap tugas dan penempatan pergam;
- b. melakukan pengawasan terhadap pemerintah gampong terkait dengan penempatan, tugas dan fungsi pergam; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi antara pergam dengan Pemerintah gampong dan masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Gampong

Pasal 21

Peran Pemerintah Gampong terhadap Pergam sebagai berikut:

- a. bersama Pergam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesehatan.
- b. berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas Pergam.
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk terseleggaranya kegiatan Pergam.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pergam dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan gampong.
- (2) Pendanaan sarana, prasarana dan penghasilan Pergam sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBN, APBK, APBG dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Pergam yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dikenakan sanksi :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pemberhentian Pergam.

BAB X
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan Pergam, maka Pergam akan diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dan dilibatkan dengan tugas-tugas puskesmas.

D f.

Pasal 25

- (1) Pergam berkewajiban menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Puskesmas mengetahui Geuchik.
- (2) Kepala puskesmas memfasilitasi pertemuan bulanan dengan Pergam dan mengadakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) dengan seluruh Pergam di wilayahnya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi dilakukan dengan melihat kinerja, capaian program dan pelaporan, serta evaluasi etika Pergam yang diperoleh dari informasi masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



Mahyuzar
MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



Dayan Albar
DAYAN ALBAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
SATU GAMPONG SATU PERAWAT

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, serta pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan melalui kegiatan melalui kegiatan melalui program satu gampong satu perawat. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan di gampong sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan keperawatan serta menggerakkan pemberdayaan masyarakat gampong, dan memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat gampong yang sehat dan mandiri serta berkeadilan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- a. seleksi
- b. pengangkatan;
- c. peran instansi terkait;
- d. pendanaan; dan
- e. Pembinaan dan Evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan etika adalah tingkah laku, perbuatan, dan sikap dalam melaksanakan tugas sebagai Perawat.

Pasal 27
Cukup jelas.